BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan ketrampilan serta keahlian kerja masyarakat dalam Kabupaten Nagan Raya untuk dapat berkarya mandiri dan berkompeten dalam dunia usaha maka perlu dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja;

b. bahwa sesuai amanat Pasal 79 dan Pasal 80 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan pelatihan dan pendidikan kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik .....

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/VI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Peraturan .....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2003 tentang Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;

17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN KERJA (BLK) PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.

5. Perangkat Daerah Kabuapten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

6. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.

7. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten di bidang Ketenagakerjaan.

8. Kepala .....

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya sebagai unsur pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam bidang Pelatihan Ketenagakerjaan dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya.

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Nagan Raya adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

11. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan UPTD BLK pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Nagan Raya adalah Perangkat Teknis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Nagan Raya dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam bidang Pelatihan Ketenagakerjaan.

Pasal 5 .....

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja;
b. Meningkatkan ketrampilan dan keahlian tenaga kerja;
c. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, disiplin, sikap dan etos kerja.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) terdiri dari :
   a. Kepala UPTD
   b. Sub Bagian Tata Usaha
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 7

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) mempunyai tugas mengarahkan, membina, mengendalikan pelaksanaan dan pengembangan BLK.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengurusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga balai.

(3) Untuk .....

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. menyelenggarakan administrasi Balai Latihan Kerja (BLK);

b. mengkoordinasikan perencanaan teknis administrasi dilingkungan Balai Latihan Kerja (BLK);

c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dilingkungan Balai Latihan Kerja (BLK);

d. menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kegiatan Balai Latihan Kerja (BLK);

e. menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) secara berkala dan tepat waktu.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) melalui Kepala Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Nagan Raya.

(3) Dalam hal Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 11 .....

Pasal 11

(1) Eselon Jabatan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut :

a. Kepala UPTD Eselon IV.a;

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.b

(2) Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 13

(1) Setiap Pimpinan pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

(3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII .....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 April 2014 M
15 Jumadil Akhir 1435 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 17 April 2014 M
17 Jumadil Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2014 NOMOR ....27....